



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSI, tempat dan tanggal lahir, Malaysia, 20 Juli 1987, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jorong Seberang Piruko Timur, Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

Sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON KONVENSI, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Sikaping, 13 Maret 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di kabupaten Dharmasraya;

Sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 01 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang menikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 07 September 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/10/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 07 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama :
 - 3.1 ANAK 1, Umur 6 Tahun;
 - 3.2 ANAK 2, umur 4.5 Tahun;
4. Bahwa sejak setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tahun 2014 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kecemburuan Termohon dan Emosional Termohon terhadap Pemohon tidak bisa terkontrol sehingga Pemohon menjatuhkan Talak I kepada Termohon, tetapi Pemohon mencoba untuk selalu sabar menghadapi sikap dan prilaku Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2019, Termohon mempermalukan Pemohon di depan umum dengan menemui seorang perempuan (yang dicurigai sebagai Pelakor) dengan mengumpulkan warga, dan pada waktu itu Pemohon sedang berada di Padang, dan akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada termohon melawati Handphone, dan pada tanggal 24 Februari 2019 Pemohon menemui orang tua Laki-Laki dan Ninik Mamak Termohon untuk mengembalikan Termohon kepada Orang Tua/Keluarga Termohon dengan mengulang mengucapkan Talak;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap didepan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 telah pula dilaksanakan dengan mediator hakim Mirwan, S.H.I, namun berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tanggal 14 Agustus 2019 upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa apa yang disampaikan Pemohon Konvensi dalam permohonannya ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa penyebab utama rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun dan harmonis adalah karena Pemohon Konvensi telah selingkuh dengan seorang wanita lain yang bernama WANITA LAIN 1 dan kemudian selingkuh lagi dengan wanita yang lain lagi yang bernama WANITA LAIN 2 dan hal tersebut ada bukti yang Termohon Konvensi dapatkan serta pengakuan dari wanita tersebut;
- Bahwa perselingkuhan Pemohon Konvensi itu Termohon Konvensi ketahui dari chat yang Termohon Konvensi baca di telepon selular Pemohon Konvensi;
- Bahwa kejadian yang dijelaskan Pemohon Konvensi terjadi pada tanggal 20 Februari 2019 sesungguhnya tidaklah seperti digambarkan Pemohon Konvensi. Yang benar, Termohon Konvensi hanya ingin mengingatkan wanita yang diduga dekat dengan Pemohon Konvensi tersebut agar jangan mengganggu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun kemudian terjadi sedikit keributan. Termohon Konvensi sama sekali tidak bermaksud mempermalukan Pemohon Konvensi di hadapan warga, yang terjadi rumah wanita tersebut berdekatan dengan warung yang memang banyak warga ketika itu, dan tanggal 24 Februari 2019 yang terjadi Pemohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi dengan tanpa izin masuk dan langsung mengambil telepon selular, dan Pemohon Konvensi mengucapkan talak kepada Termohon Konvensi dari Pemohon Konvensi sendiri kepada Termohon Konvensi tanpa Termohon Konvensi meminta sama sekali;
- Bahwa belum pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, namun dari pihak keluarga Termohon Konvensi saja kepada keluarga Pemohon Konvensi;

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi masih berharap rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bisa diselamatkan dari perceraian;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, Termohon selanjutnya mengajukan gugatan rekonvensi. Untuk itu, Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019, Penggugat Rekonvensi pisah dengan Tergugat Rekonvensi karena telah diucapkan cerai (talak) oleh Tergugat Rekonvensi;

1.2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah sejak tanggal 07 September 2012 dan perpisahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi ditalak oleh Tergugat Rekonvensi serta perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi sendiri, apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan x 3 bulan adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah keseluruhan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

1.3. Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berhak mendapat Mut'ah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4. Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak yang bernama WANITA LAIN 1, lahir tanggal 11 Juni 2013 dan WANITA LAIN 2, lahir tanggal 20 Oktober 2014 yang sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak tersebut dan untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut untuk menetapkan anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

1.5. Bahwa, dua orang anak tersebut masih belum dewasa atau usia 21 tahun dan mandiri atau menikah dan membutuhkan nafkah ke depan untuk dua orang anak tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sampai dua orang anak tersebut dewasa atau usia 21 tahun dan mandiri atau menikah adalah sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi;

2. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah Iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan anak yang bernama bernama WANITA LAIN 1, lahir tanggal 11 Juni 2013 dan WANITA LAIN 2, lahir tanggal 20 Oktober 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama WANITA LAIN 1, lahir tanggal 11 Juni 2013 dan WANITA LAIN 2, lahir tanggal 20 Oktober 2014 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau usia 21 tahun dan mandiri atau menikah;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

3. Tergugat Rekonvensi bekerja karyawan swasta di Perbankan Syariah, yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan penghasilan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) s.d Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/10/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 07 September 2012 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

Diakui oleh Termohon;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Batusangkar, 08 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Tanah Datar. Saksi adalah ibu kandung Pemohon, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON KONVENSI;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 September 2012 di kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, Umur 6 Tahun,
 2. ANAK 2, umur 4.5 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa perilaku Termohon baik, dan tidak memiliki perilaku amoral, tersangkut obat-obatan terlarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui dari aduan Pemohon dan Termohon kepada Saksi berulang-ulang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu kepada Pemohon telah memiliki WIL sedangkan Pemohon membantahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu 5 bulan yang lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon adalah karyawan di BANK SYARI'AH;

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau berapa besar penghasilan Pemohon;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Batusangkar 17 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar. Saksi adalah kakak kandung Pemohon, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON KONVENSI;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 September 2012 di kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, umur 6 tahun;
 2. ANAK 2, umur 4.5 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa perilaku Termohon baik, dan tidak memiliki perilaku amoral, tersangkut obat-obatan terlarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui dari aduan Pemohon kepada Saksi;

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diatur dan pencemburu kepada Pemohon secara berlebihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu 5 bulan yang lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon adalah karyawan di BANK SYARI'AH;
- Bahwa saksi tidak tau berapa besar penghasilan Pemohon;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan akan mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-09102013-0148 a.n ANAK 1 lahir tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Padang, pada tanggal 11 Oktober 2013 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda PR.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-27022015-0044 a.n ANAK 2 lahir tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, pada tanggal 2 Maret 2015 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda PR.2 dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Koto Baru, 21 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah adik kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON KONVENSI;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 7 September 2012 di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, umur 6 tahun, ANAK 2, umur 4.5 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa perilaku Termohon baik, dan tidak memiliki perilaku amoral, tersangkut obat-obatan terlarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar memperebutkan telepon genggam;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mendapatkan Pemohon telah memiliki wanita idaman lain yang bernama WANITA LAIN 2;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu 5 bulan yang lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



karena tidak tahan dengan perselingkuhan Pemohon, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

- Bahwa Pemohon adalah karyawan di BANK SYARI'AH;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar nafkah yang biasanya diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Pulau Punjung, 17 November 1981, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya;

Saksi adalah sepupu Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON KONVENSI;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 7 September 2012 di kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, umur 6 tahun, ANAK 2, umur 4.5 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa perilaku Termohon baik, dan tidak memiliki perilaku amoral, tersangkut obat-obatan terlarang;

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mengetahui Pemohon memiliki wanita lain selain Termohon, bahkan saksi ikut ketika Termohon menanyakan hubungan wanita tersebut dengan Pemohon ke rumah wanita tersebut, dan tidak disengaja diketahui masyarakat sekitar karena rumah wanita tersebut berada di dekat warung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu 5 bulan yang lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perselingkuhan Pemohon, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon adalah karyawan di BANK SYARI'AH;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar nafkah yang biasanya diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, dalam Konvensi, Pemohon Konvensi pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, dalam Rekonvensi, tetap dengan jawaban Rekonvensi serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam Konvensi, bahwa Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan dalam Rekonvensi, bila rumah tangga Penggugat dan tidak bisa lagi diselamatkan, maka Penggugat tetap dengan tuntutan rekonvensi dan mohon dikabulkan gugatan rekonvensi, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 telah pula dilaksanakan dengan mediator hakim Mirwan, S.H.I, namun berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tanggal 14 Agustus 2019 upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari
Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto Baru, Nomor 375/10/IX/2012 Tanggal 7 September 2012, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 September 2012, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kecamatan Koto Baru, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi dalam permohonannya adalah bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kecemburuan Termohon Konvensi dan sikap emosional Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi tidak bisa terkontrol sehingga Pemohon Konvensi menjatuhkan Talak I kepada Termohon Konvensi, tetapi Pemohon Konvensi mencoba untuk selalu sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon Konvensi. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2019, Termohon Konvensi mempermalukan Pemohon Konvensi di depan umum dengan menemui seorang perempuan (yang dicurigai sebagai pelaku) dengan mengumpulkan warga, dan pada waktu itu Pemohon Konvensi sedang berada di Padang, dan akhirnya Pemohon Konvensi menjatuhkan talak kepada termohon melawati handphone. Pada tanggal 24 Februari 2019 Pemohon

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi menemui orang tua laki-laki dan ninik mamak Termohon Konvensi untuk mengembalikan Termohon Konvensi kepada orang tua/keluarga Termohon Konvensi dengan mengulang mengucapkan Talak. Antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya bahwa tidak benar Termohon Konvensi cemburu tanpa alasan. Kecemburuan Termohon Konvensi disebabkan Pemohon Konvensi melakukan perbuatan yang membuat Termohon curiga bahwa Pemohon Konvensi memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain. Selain itu, tidak benar bahwa Termohon Konvensi telah mempermalukan Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi saat itu hanya ingin mengingatkan perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon Konvensi tersebut agar jangan mengganggu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi kemudian terjadi keributan. Termohon Konvensi sama sekali tidak bermaksud mempermalukan Pemohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah karena Termohon Konvensi ditalak oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan Termohon Konvensi menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut di atas saksi pertama Pemohon Konvensi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, sejak bertemu saksi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena, Termohon Konvensi cemburu kepada Pemohon Konvensi karena menganggap Pemohon Konvensi telah memiliki wanita idaman lain sedangkan Pemohon membantahnya. Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, yaitu 5 bulan yang lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil. Sementara itu saksi Pemohon yang kedua menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, sejak bertemu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena, Termohon Konvensi cemburu kepada Pemohon Konvensi karena menganggap Pemohon Konvensi telah memiliki wanita idaman lain sedangkan Pemohon Konvensi membantahnya. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak serumah lagi, yaitu 5 bulan yang lalu Termohon Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, ditambah dengan pengakuan murni Termohon Konvensi di dalam persidangan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan tidak dapat disatukan kembali, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan, dan telah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, Termohon Konvensi pisah dari rumah kediaman bersama karena ditalak oleh Pemohon;
3. Bahwa upaya merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan terbukti terjadi perselisihan terus-menerus, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



tetapi hal tersebut semakin menambah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan suatu akibat hukum yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini harus dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana di atas ditambah dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di dalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim, maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudharatan kepada diri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon Konvensi di depan persidangan, yakni Pemohon Konvensi berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon Konvensi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi terlihat dari sikap Pemohon Konvensi yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon Konvensi yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon Konvensi, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam Konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) pada tahap jawaban, maka sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg. gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar dapat menyelesaikan masalah Rekonvensi tersebut secara damai dan kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya adalah sebagai berikut:

Primer

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah Iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama WANITA LAIN 1, lahir tanggal 11 Juni 2013 dan WANITA LAIN 2, lahir tanggal 20 Oktober 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau usia 21 tahun dan mandiri atau menikah;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa apabila terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama WANITA LAIN 1, lahir tanggal 11 Juni 2013 dan WANITA LAIN

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, lahir tanggal 20 Oktober 2014. Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, tetapi Tergugat keberatan kalau anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang kedua juga berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi menuntut agar anak kedua tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa apabila kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi, maka terhadap tuntutan nafkah untuk anak, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula, sementara dalam duplik Tergugat juga menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban dari Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (PR.1 dan PR.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat PR.1 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-09102013-0148 a.n ANAK 1 lahir tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Padang, pada tanggal 11 Oktober 2013 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat PR.2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-27022015-0044 a.n ANAK 2 lahir tanggal 20 Oktober 2014

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, pada tanggal 2 Maret 2015, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan ayat (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan melihat sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi yang selingkuh dengan perempuan lain, serta pengakuan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena sebelumnya Penggugat Rekonvensi ditalak oleh Tergugat Rekonvensi. Selain itu, Penggugat Rekonvensi perilaku baik, tidak pernah melakukan perbuatan amoral dan juga tidak pernah tersangkut obat-obatan terlarang. Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar dan dialami sendiri, karena itu keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi sehingga karena itu dalam hal Rekonvensi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diucap kata cerai (talak) secara lisan oleh Tergugat Rekonvensi dan ketidakmampuan Penggugat Rekonvensi atas perilaku Tergugat Rekonvensi memiliki wanita lain;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki dua orang anak yang bernama WANITA LAIN 1, lahir tanggal 11 Juni 2013 dan WANITA LAIN 2, lahir tanggal 20 Oktober 2014 yang hingga saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi berkelakuan baik, tidak pernah melakukan perbuatan amoral dan tidak pernah berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama adalah karena diucap kata cerai (talak) lisan dari Tergugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat Rekonvensi yang memiliki wanita lain, maka majelis hakim berpendapat, maka Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi sepatutnya menerima hak-hak yang timbul dari akibat putusannya perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sementara itu, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dan menyatakan hanya sanggup membayar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada perempuan yang ditalak secara raj'i oleh suaminya adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami yang menceraikan isterinya tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i,

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها الرجعة

Artinya: "Sesungguhnya perempuan yang ditalak raj'i oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya."

Hal ini juga telah menjadi kesepakatan para fuqaha sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz 2 halaman 287,

اتفق الفقهاء ان المطلقة طلاقا رجعيا تستحق النفقة والسكنى

Artinya: "Para fuqaha (ahli fiqh) sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal."

Di dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah dengan besaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah jumlah yang layak untuk diberikan oleh seorang suami yang menceraikan istrinya. Sementara itu Jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana disanggupi Tergugat Rekonvensi juga adalah jumlah yang tidak layak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Penggugat dalam menjalani masa iddah selama tiga bulan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan BRI Syari'ah dengan penghasilan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah nafkah iddah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana akan ditegaskan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa mut'ah adalah pemberian yang wajib ditunaikan oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236,

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ

Artinya: “.... Dan hendaklah engkau beri mereka (istri-istri yang kamu talak itu) mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya...”

Hal ini juga telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a);

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut’ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah sesuatu yang layak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Sementara pernyataan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan hanya sanggup memberikan mut’ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah sesuatu yang tidak layak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan bahwa mut’ah yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana akan ditegaskan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi atas hadhanah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama WANITA LAIN 1, lahir tanggal 11 Juni 2013 dan WANITA LAIN 2, lahir tanggal 20 Oktober 2014, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan menerima hadhanah atas anak pertama ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menuntut agar hadhanah atas anak kedua ditetapkan pada Tergugat. Oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi atas anak pertama telah disetujui Tergugat, maka Majelis akan menetapkannya pada amar putusan. Sementara oleh karena terhadap tuntutan hadhanah atas anak kedua ada perbedaan pendapat, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang WANITA LAIN 1, lahir tanggal 11 Juni 2013 dan WANITA LAIN 2, lahir tanggal 20 Oktober 2014, maka sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, ditambah lagi fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan haknya sebagai seorang ibu yang akan mengasuh

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, maka dengan demikian anak tersebut harus ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah anak, di mana Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa dan mandiri, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak dengan besaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah jumlah yang layak diberikan untuk memenuhi kebutuhan dua orang anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sementara pernyataan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak adalah sesuatu yang tidak layak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah kedua orang anak tersebut yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana akan ditegaskan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, yang salah satu isinya tentang memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka demi melindungi kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi dari iktikad tidak baik Tergugat yang tidak mau memenuhi kewajibannya pasca perceraian, yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi harus menempuh upaya hukum eksekusi, yang dalam prakteknya selain membutuhkan waktu cukup lama, juga membutuhkan biaya tinggi bahkan dapat melampaui nominal yang dimohonkan eksekusi, maka majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak untuk bulan pertama kepada Penggugat Rekonvensi di depan persidangan sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak dua raji' terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap didepan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan kedua orang anak yang bernama WANITA LAIN 1, lahir tanggal 11 Juni 2013 dan WANITA LAIN 2, lahir tanggal 20 Oktober 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah untuk dua orang anak tersebut untuk masa yang akan

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau usia 21 tahun dan mandiri atau menikah;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk bulan pertama sebagaimana tercantum dalam rekonvensi diktum angka 2, dan 4 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Plj



Salman, S.H.I., M.A.

Mirwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran :	
	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK :	
	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan :	
	Rp	200.000,00
4.	Biaya PNB	Panggilan
	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi :	
	Rp	10.000,00
6.	Meterai :	
	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);